



**PUTUSAN**

**Nomor 932/Pdt.G/2012/PA Skg**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sebagai penggugat.

melawan

**Tergugat**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di, Kabupaten Wajo, sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang tanggal 6 Desember 2012 dibawah register perkara Nomor 932/Pdt.G/2012/PA Skg dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, yang melangsungkan perkawinan pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2011, di Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 197/19/XI/2011 tanggal 15 Nopember 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo.



2. Bahwa usia perkawinan penggugat dan tergugat hingga gugatan ini diaj  
mencapai 1 tahun 1 bulan lebih, namun belum dikaruniai anak.

3.

Bahwa setelah terikat perkawinan penggugat dan tergugat membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal di rumah orang tua tergugat hingga mencapai 6 bulan kemudian pindah ke rumah warisan nenek penggugata selama 3 bulan.

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat dalam keadaan bahagia

namun selama 1 bulan, kebahagiaan tersebut sima disebabkan tergugat suka keluar malam minum minuman keras hingga larut malam dan kadang pulang pada jam 3 subuh dalam keadaan mabuk, sehingga tergugat terlambat bangun dan tidak dapat pergi bekeija karena bangun pada jam 10 siang dan apabila penggugat menasehati tergugat, tergugat marah yang menyebabkan sering tejadi perselisihan dan tidak ada ketenteraman dalam rumah tangga.

5. Bahwa selain itu, apabila tergugat memberikan uang kepada penggugat, tergugata

sering meminta uang itu kembali, meskipun demikian penggugat tetap bersabar dan menasehati tergugat demi keutuhana rumah tangga dengan harapan tergugat akan merubah sifatnya namun tergugat tidak bisa berubah.

6. Bahwa pada bulan Agustus 2012, tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa sepengetahuan penggugat dengan tidak diketahui penyebabnya.

7. Bahwa sejak peristiwa tersebut antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal hingga kini telah mencapai 4 bulan lebih tanpa ada nafkah dari tergugat.

8. Bahwa penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan penggugat dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik untuk mengakhiri perkawinan. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:



**Primer :**

1.

Mengabulkan gugatan penggugat.

2. Menyatakan perkawinan antara penggugat, dengan tergugat, putus karena perceraian.

3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

**Subsider :**

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini, penggugat datang menghadap sedang tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan tergugat, namun penggugat menyatakan tetap melanjutkan perkaranya melalui proses peradilan.

Bahwa selanjutnya, ketua majelis membacakan surat gugatan penggugat yang tertanggal 6 Desember 2012 di bawah register perkara Nomor 932/Pdt.G/2012/PA Skg dan oleh penggugat tetap mempertahankan isi gugatannya tersebut.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan surat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 197/19/XI/2011 tanggal 15 Nopember 2011, yang telah uicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya oleh ketua majelis diberi kode -P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat juga mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. **Saksi 1**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten

Wajo, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat adalah suami istri, karena saksi adalah ayah kandung penggugat.



- Bahwa setelah penggugat menikah dengan tergugat, kedua belah pihak hidup bersama dalam rumah tangga.

rukun di rumah orang tua penggugat, kemudian pindah di rumah nenek penggugat selama 9 bulan.

- Bahwa sejak awal rumah tangga penggugat dan tergugat tidak bahagia, karena selalu bertengkar sebab tergugat selalu keluar malam minum minuman keras dan apabila penggugat menasehati, maka tergugat marah-marah yang mengakibatkan tidak ada ketenteraman dalam rumah tangga.

- Bahwa penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan tergugat sudah mencapai 4 bulan, dan sejak itu tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat.

- Bahwa selama penggugat berpisah tempat tinggal dengan tergugat pernah diupayakan untuk dirukunkan kembali, tapi tidak berhasil.

**2. Saksi 2** umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga,

bertempat tinggal di Kabupaten

Wajo, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat adalah suami istri, karena saksi adalah tante penggugat.
- Bahwa setelah penggugat menikah dengan tergugat, kedua belah pihak hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua penggugat lalu pindah di rumah nenek penggugat selama 9 bulan.
- Bahwa penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan tergugat sudah mencapai 4 bulan dan sejak itu tergugat tidak pernah lagi memberikan uang kepada penggugat.
- Bahwa yang menyebabkan penggugat pisah tempat tinggal dengan tergugat, karena tergugat selalu minum minuman keras, apabila tergugat memberikan uang kepada penggugat, tergugat meminta kembali dan tergugat suka marah-marah yang mengakibatkan tidak ada ketenteraman dalam rumah tangga.



- Bahwa selama kedua belah pihak berpisah tempat tinggal pernah untuk merukunkan kembali, tetapi tidak berhasil.

Bahwa penggugat menyatakan menerima dan membenarkan kesaksian saksi- saksi-saksi.  
Bahwa akhirnya penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan keterangan maupun alat-alat bukti lagi dan telah memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa gugatan penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap sendiri di muka sidang, sedang tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang dinilai majelis hakim sebagai Akta Autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil, maka penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2011.

Menimbang, bahwa alasan penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena tergugat selalu keluar malam minum minuman dan pulang hingga larut malam, bahkan sampai subuh dalam keadaan mabuk dan apabila dinasehati oleh penggugat, maka tergugat marah yang mengakibatkan tidak ada ketenteraman dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak bisa berhenti minum minuman keras, maka pada bulan Agustus 2012 tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa sepengetahuan penggugat dan tidak diketahui penyebabnya.



Menimbang, bahwa sejak tergugat pergi meninggalkan penggugat, tergugat tidak pernah lagi kembali menemui penggugat dan tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat yang mengakibatkan penggugat menderita lahir dan batin.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan dua orang saksi yang terdiri dari ayah kandung penggugat dan tante penggugat menyatakan bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, karena tergugat tidak mau berhenti minum minuman keras, meskipun telah dinasehati oleh penggugat agar berhenti minum minuman keras, tetapi tergugat tidak mau berhenti bahkan tergugat marah dan akhirnya tergugat pergi meninggalkan penggugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim setelah mempertimbangkan dalil-dalil penggugat dan keterangan saksi-saksi tersebut, kemudian memberikan kesimpulan bahwa perkawinan kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk uipertahankan.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan, adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup terkatung-katung dalam perkawinan yang tidak menentu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan penggugat disamping telah terbukti juga telah memenuhi kriteria alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah. No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perceraian, maka status penggugat dan tergugat mengalami perubahan, oleh karena itu kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah mempunyai

kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang







# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kediaman penggugat dan tergugat untuk diadakan pencatatan berdasarkan ketentuan

Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 147 ayat 1, 2, dan 5 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusana Agama Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan Pengadilan Agama Sengkang yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Senin tanggal 7 Januari 2013 M/26 Shafar 1434 H. oleh **Dra. Hj. Rudianah Halim, SH** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sengkang sebagai ketua majelis, **Dra. Musabbihah, SH** dan **Drs. Salahuddin, SH, MH** masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh **Dra. Wahda** panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka

untuk  
oieh  
majelis  
dengan  
oieh  
t tanpa  
hadimya  
terguga  
Perinci

Perk

1.

2. Biaya:

Hakim anggota,

**Dra. Musabbihah, SH**

**Drs. Salahuddin, SH, MH**



Ketua majelis

**Dra. Hj. Rudianah Halim, SH**

Panitera pengganti

umum  
ketua  
tersebut,  
dihadiri  
pengguga  
hadimya  
a  
t.  
an Biaya



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Redaksi Rp 5.000,00
4. Biaya Meterai Rp 6.000,00

RP 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)